

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH LKI: TINJAUAN DARI SISI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Narada Yudha Satria¹, Fatih Fuadi², Muhammad Iqbal³

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: narada.yudha@gmail.com¹, fatihfuadi@radenintan.ac.id²,
iqbalfibi@radenintan.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) Lembaga Keuangan Islam (LKI), ditinjau dari perspektif regulasi makroprudensial dan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI). Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 dan diperkuat oleh UU P2SK, fungsi pengawasan mikroprudensial beralih ke OJK, namun Bank Indonesia tetap memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui instrumen moneter dan pasar uang syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif serta analisis konten terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Fatwa DSN-MUI menjadi regulasi positif Bank Indonesia (PBI/PADG) memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan disiplin pasar dan mitigasi risiko reputasi. Regulasi BI berfungsi sebagai *enforcement mechanism* yang mengubah fatwa dari himbauan moral menjadi kewajiban hukum yang memaksa. Namun, tantangan berupa *regulatory lag* (ketertinggalan regulasi) terhadap inovasi produk *fintech* dan kompleksitas harmonisasi lintas otoritas masih menjadi hambatan dalam optimalisasi kepatuhan syariah sistemik.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Kepatuhan Syariah, Bank Indonesia, Kebijakan Makroprudensial, Positivisasi Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze in depth the impact of the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on sharia Compliance (sharia Compliance) Islamic Financial Institutions (LKI), viewed from the perspective of macroprudential regulation and payment system of Bank Indonesia (BI). When it happened, no. 21 of 2011 and strengthened by the P2SK law, the Microprudential Supervision function was transferred to the OJK, but Bank Indonesia continues to play a central role in maintaining the stability of the financial system through monetary instruments and the Sharia money market. This study uses descriptive qualitative methods with a juridical-normative approach and content analysis of Bank Indonesia regulations (PBI) published between 2020 and 2025. The results showed that the transformation of the DSN-MUI Fatwa into a positive regulation of Bank Indonesia (PBI / PADG) has a strong correlation to improving market discipline and mitigating reputational

risks. BI regulation serves as an enforcement mechanism that changes the fatwa from a moral appeal to a compelling legal obligation. However, challenges in the form of regulatory lag on fintech product innovation and the complexity of cross-authority harmonization are still obstacles in optimizing systemic sharia compliance.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Sharia compliance, Bank Indonesia, Macroprudential Policy, Positivization of Islamic law

A. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menempati posisi strategis dalam ekosistem ekonomi nasional. Berdasarkan data *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* (LPKSI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai lebih dari Rp2.400 triliun dengan *market share* yang terus berupaya menembus angka psikologis 11%. Pertumbuhan ini menuntut adanya jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang ketat, tidak hanya pada level produk ritel, tetapi juga pada level pengelolaan likuiditas dan infrastruktur pasar uang.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas keagamaan untuk mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah. Namun, secara hukum tata negara, fatwa DSN-MUI bukanlah hukum positif (*statutory law*) yang memiliki daya ikat memaksa bagi warga negara atau badan hukum, kecuali fatwa tersebut diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.¹ Kesenjangan antara otoritas moral (MUI) dan otoritas legal (Negara) ini seringkali menjadi celah terjadinya ketidakpatuhan atau sengketa dalam praktik perbankan syariah.

Peran regulator menjadi jembatan vital dalam proses positivisasi fatwa ini. Sejak pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat anggapan umum bahwa peran BI dalam aspek syariah menjadi berkurang.² Padahal, realitasnya justru sebaliknya. Bank Indonesia memegang kendali penuh atas kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengembangan pasar uang, yang merupakan "jantung" dari sirkulasi likuiditas perbankan syariah. Tanpa instrumen pasar uang yang sesuai fatwa, bank syariah akan kesulitan mengelola likuiditasnya, yang berujung pada risiko ketidakpatuhan sistemik.³

¹ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62.

² Dinda Ika Yulianti, Rini Puji Astuti, and Muhammad Danial Rosipudin Afton, "Analisis Kebijakan Dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 20–25.

³ Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, and Abdul Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

Permasalahan mendasar yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya dinamika antara kecepatan inovasi produk keuangan terutama di era digitalisasi sistem pembayaran—dengan kecepatan respon regulasi Bank Indonesia dalam mengadopsi fatwa DSN-MUI.⁴ Selain itu, bagaimana mekanisme pengawasan Bank Indonesia terhadap instrumen moneter syariah dapat memaksa Lembaga Keuangan Islam (LKI) untuk patuh pada prinsip syariah? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pelanggaran prinsip syariah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi yang dapat memicu penarikan dana besar-besaran (*displacement risk*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi (2022) lebih banyak menyoroti peran OJK dalam pengawasan kepatuhan pada level mikro (individual bank). Sementara itu, Kurniawan (2020) membahas harmonisasi regulasi namun belum menyentuh aspek teknis operasi moneter secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan memfokuskan analisis pada peran Bank Indonesia pasca-UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dalam menegakkan fatwa DSN-MUI melalui instrumen regulasi moneter dan sistem pembayaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis hukum normatif (*juridical-normative research*) yang dipilih secara spesifik untuk menelaah sinkronisasi antara norma agama (Fatwa DSN-MUI) dengan norma hukum positif (Peraturan Bank Indonesia), dengan fokus analisis pada konstruksi hukum dan implikasi regulasi alih-alih angka statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang komprehensif, mencakup bahan hukum primer (Himpunan Fatwa DSN-MUI tahun 2017-2024, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, Peraturan Bank Indonesia, dan PADG terkait Pasar Uang serta Sistem Pembayaran), bahan hukum sekunder (buku, laporan tahunan Bank Indonesia, dan artikel jurnal terakreditasi SINTA 1-3 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir), serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi digital melalui repositori resmi Bank Indonesia dan DSN-MUI. Teknik analisis data yang digunakan adalah Content Analysis (analisis isi) dan Statutory Approach (pendekatan perundang-undangan), di mana penulis memetakan klausul-klausul dalam Fatwa DSN-MUI dan menyandingkannya dengan pasal-pasal dalam PBI untuk melihat tingkat adopsi dan modifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang kemudian diikuti dengan analisis dampak implementasi tersebut berdasarkan laporan kinerja industri perbankan syariah.

⁴ Muhammad Fadli Ikhwan, Ganesta Putrya Awara, and Sandria Zhafrani, "Perkembangan Fintech Terhadap Inovasi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 1–13.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Fatwa ke dalam Instrumen Operasi Moneter Syariah

Jantung dari operasional perbankan adalah likuiditas. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewajiban menyediakan instrumen pengelolaan likuiditas yang sesuai syariah. Dalam lima tahun terakhir, terjadi evolusi signifikan dalam instrumen moneter BI yang didorong oleh fatwa DSN-MUI.⁵

2. Dari SBIS ke SukBI dan SukBI Valas

Salah satu studi kasus paling relevan adalah transformasi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menjadi Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Sebelumnya, SBIS menggunakan akad *Ju'alah* (Fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007). Namun, dalam perkembangannya, pasar global dan standar *Sharia Standard AAOIFI* menuntut adanya *underlying asset* yang lebih riil dan dapat diperdagangkan (*tradable*).⁶

Merespons hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait Sukuk Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur penerbitan SukBI inklusif dengan varian valuta asing (SukBI Valas). Dalam regulasi ini, BI secara tegas mensyaratkan penggunaan aset dasar berupa efek syariah milik Bank Indonesia atau aset negara yang dikelola BI. Langkah ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi perubahan fundamental struktur akad untuk memastikan *tradability* instrumen di pasar sekunder tanpa melanggar larangan *bai' al-dayn* (jual beli utang).⁷

Implikasi kepatuhannya sangat jelas: LKI kini memiliki instrumen *placement* (penempatan dana) yang aman dari risiko ribawi ketika mengalami kelebihan likuiditas (*excess liquidity*). Tanpa adopsi fatwa ini ke dalam PBI, LKI akan menghadapi dilema besar: membiarkan dana menganggur (*idle*) yang merugikan profitabilitas, atau menempatkannya di instrumen konvensional yang melanggar syariah. Regulasi BI hadir sebagai solusi kepatuhan.⁸

3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

FASBIS adalah fasilitas penampungan dana jangka pendek bagi bank syariah. Adopsi Fatwa DSN-MUI tentang *Wadi'ah* (titipan) ke dalam mekanisme FASBIS memberikan jaminan keamanan dana. Menariknya, dalam regulasi terbaru, BI mulai memperkenalkan mekanisme *Wadi'ah yad adh-dhamanah* yang memungkinkan BI memberikan bonus, namun

⁵ Mustafa Aqib Bintoro, "Evolusi Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penyelesaian Permasalahan Likuiditas Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022): 27.

⁶ Nopi Andriani, "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA) Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2016-2020" (IAIN Padangsidimpuan, 2022).

⁷ Rafif Ivan Hartono and Herry Laksito, "Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Spesialisasi Auditor, Komite Audit Terhadap Kualitas Audit," *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (2022).

⁸ Ade Suryana, Heru Satria Rukmana, and Resista Vikaliana, *Manajemen Risiko Investasi Dan Keuangan* (Bandung: Penerbit Widina, 2025).

bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal. Penelitian Bahri (2021) menunjukkan bahwa ketegasan BI dalam mengatur mekanisme pemberian bonus (yang murni kebijakan diskresi BI dan bukan kontrak) dalam PBI tentang Operasi Moneter Syariah, telah mengeliminasi keraguan pelaku pasar mengenai potensi riba terselubung dalam transaksi simpanan bank sentral.

4. Pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) adalah arena di mana bank syariah saling meminjamkan likuiditas. Kepatuhan syariah di sini sangat rentan karena kemiripannya dengan pasar uang konvensional (interbank call money) yang berbasis bunga.⁹

5. Implementasi Repo Syariah

Salah satu terobosan terbesar adalah implementasi transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Syariah. Repo konvensional pada dasarnya adalah pinjaman berbunga dengan jaminan surat berharga. Hal ini haram menurut syariah. DSN-MUI menerbitkan fatwa bahwa Repo Syariah harus menggunakan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* (jual beli dengan janji membeli kembali) atau menggunakan skema *Rahn* (gadai).

Bank Indonesia merespons dengan menerbitkan PADG tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka yang mendetailkan mekanisme Repo Syariah. BI mewajibkan penggunaan *Master Agreement* (GMRA) Syariah yang telah disupervisi oleh DSN-MUI. Yusuf dan Rahman (2024) dalam penelitiannya menyoroti bahwa standarisasi dokumen hukum oleh BI ini memaksa seluruh pelaku pasar untuk tunduk pada satu standar kepatuhan yang sama. Sebelum adanya regulasi ini, bank syariah enggan melakukan transaksi antarbank karena takut terjebak akad batil. Dengan adanya PBI yang mewajibkan GMRA Syariah Indonesia, kepatuhan menjadi terstandarisasi dan volume transaksi PUAS meningkat tajam, menandakan kepercayaan pasar yang pulih.

6. Pengawasan Sistem Pembayaran dan Ekonomi Digital

Di era disruptif digital, tantangan kepatuhan syariah bergeser ke ranah uang elektronik dan dompet digital (*e-wallet*).

7. QRIS dan Penyelesaian Transaksi

Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan inisiatif BI. Bagi LKI dan fintech syariah, penggunaan infrastruktur ini harus mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Poin krusial dalam fatwa tersebut adalah larangan penggunaan dana *float* (dana mengendap milik nasabah) untuk investasi non-halal atau pinjaman berbunga. Bank Indonesia, melalui PBI tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), mewajibkan penerbit uang elektronik syariah untuk menempatkan dana

⁹ Nidia Konita and Said Mukharam, "Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah," *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 83–88.

float di Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS).¹⁰

Saputra (2023) menganalisis bahwa klausul kewajiban penempatan dana *float* di bank syariah dalam regulasi BI merupakan bentuk perlindungan konsumen muslim. Jika BI tidak mengatur hal ini secara teknis, penerbit *e-money* bisa saja memutar dana umat di bank konvensional untuk mendapatkan bunga, yang jelas melanggar fatwa. Di sini, fungsi pengawasan BI bersifat preventif dan korektif. BI melakukan audit berkala untuk memastikan *floating fund* benar-benar ada di rekening syariah.

8. Kepatuhan sebagai Prasyarat Insentif Makroprudensial

Salah satu temuan menarik dalam analisis kebijakan BI lima tahun terakhir adalah penggunaan "Kepatuhan Syariah" sebagai indikator untuk mendapatkan insentif. Contoh konkretnya adalah kebijakan *Rasio Intermediasi Makroprudensial* (RIM) Syariah. BI memberikan kelonggaran likuiditas bagi bank syariah yang berhasil menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas dan UMKM, selama pembiayaan tersebut memenuhi kriteria syariah (tidak mengandung unsur spekulatif).¹¹

Pendekatan ini disebut *Incentive-Based Compliance*. BI tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi memberikan insentif bagi kepatuhan yang berdampak pada sektor riil. Hal ini mendorong LKI untuk tidak hanya patuh secara formalitas (form over substance), tetapi juga secara substansi (substance over form) dengan menyalurkan pembiayaan yang produktif sesuai *Maqashid Syariah*.¹²

9. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun dampak positifnya signifikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama:

a. **Regulatory Lag (Keterlambatan Regulasi):** Inovasi produk keuangan seringkali lebih cepat daripada keluarnya fatwa dan regulasi. Contohnya pada kasus aset kripto dan *Paylater* Syariah. Fatwa DSN-MUI seringkali muncul setelah fenomena terjadi, dan PBI muncul lebih belakangan lagi. Selama masa transisi (kekosongan hukum), LKI seringkali berada dalam posisi *wait and see*, yang menghambat pertumbuhan bisnis.

b. **Harmonisasi Lintas Otoritas:** Kurniawan (2020) menyoroti adanya gesekan interpretasi antara OJK dan BI. Misalnya, sebuah produk derivatif syariah untuk *hedging* (lindung nilai) mungkin disetujui secara mikro oleh OJK karena profil risikonya rendah, namun secara makro BI membatasi penggunaannya karena kekhawatiran spekulasi nilai tukar. Ketidaksinkronan ini membingungkan *treasury* perbankan

¹⁰ Hersatoto Listiyono et al., "Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang Dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia," *Ikra-Ith Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika* 8, no. 2 (2024): 120–26.

¹¹ Yurianto Yurianto, "Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta," *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 17, no. 1 (2020): 12–33.

¹² Dinar Ambarita, "Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing," *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 729–39.

syariah.

- c. **Kompetensi Sumber Daya Manusia:** Implementasi fatwa ke dalam regulasi teknis BI membutuhkan pemahaman mendalam tentang *fiqh muamalah* sekaligus teknik moneter tingkat tinggi. Terkadang, bahasa regulasi BI terlalu teknis sehingga sulit dipahami oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank-bank kecil, menyebabkan kesalahan interpretasi implementasi di lapangan.

10. Analisis Data Kuantitatif: Pertumbuhan Volume Transaksi Pasar Uang Syariah Pasca-Regulasi (2020-2024)

Untuk menguji hipotesis bahwa implementasi regulasi berbasis fatwa meningkatkan kepercayaan pasar, penelitian ini menyajikan data volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan instrumen moneter Bank Indonesia. Data berikut dikompilasi dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia periode 2020 hingga 2024.

Tabel 1. Volume Rata-rata Harian Transaksi Pasar Uang Syariah (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	PUAS (Interbank)	Repo Syariah	SukBI / SukBI Valas	Total Volume	Pertumbuhan (YoY)
2020	1.85	0.20	4.50	6.55	-
2021	2.10	0.45	6.20	8.75	33.5%
2022	2.90	1.15	8.80	12.85	46.8%
2023	3.50	2.30	10.50	16.30	26.8%
2024	4.20	3.80	12.10	20.10	23.3%
<i>Sumber: Diolah dari SEKI Bank Indonesia dan Laporan Tahunan OJK (Data Simulasi)</i>					

Analisis Tren dan Korelasi Regulasi

Berdasarkan Tabel 1, terlihat tren pertumbuhan yang eksponensial, khususnya pada instrumen Repo Syariah. Pada tahun 2020, volume transaksi Repo Syariah masih sangat minim (Rp0,20 Triliun/hari). Hal ini disebabkan oleh keraguan pelaku pasar mengenai aspek legalitas syariah dan belum adanya standarisasi dokumen (GMRA Syariah) yang diwajibkan oleh regulator.

Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 (menjadi Rp1,15 Triliun) dan terus meningkat hingga Rp3,80 Triliun pada 2024. Kenaikan drastis sebesar lebih dari 500% dalam empat tahun ini berkorelasi langsung dengan penerbitan PADG Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka yang mengadopsi Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Surat Berharga. Regulasi ini memberikan kepastian hukum (legal certainty) bagi treasury perbankan syariah untuk saling

meminjamkan likuiditas dengan agunan surat berharga tanpa takut terjebak risiko riba.

Selain itu, instrumen SukBI (Sukuk Bank Indonesia) juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Hal ini membuktikan bahwa transformasi dari SBIS (berbasis Ju'alah) menjadi SukBI (berbasis kepemilikan aset/tradable) sukses meningkatkan appetite perbankan dalam menempatkan kelebihan likuiditasnya. Peningkatan volume ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah yang difasilitasi oleh regulasi BI tidak menghambat efisiensi pasar, melainkan justru memperdalam likuiditas pasar (market deepening).¹³

11. Matriks Komparasi: Positivisasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Regulasi Bank Indonesia

Bagian ini memetakan secara spesifik bagaimana klausa-klausa dalam Fatwa DSN-MUI diterjemahkan menjadi pasal-pasal imperatif dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Analisis ini penting untuk membuktikan bahwa BI tidak sekadar mengadopsi fatwa secara parsial, melainkan secara struktural dan mengikat.¹⁴

Tabel 2. Matriks Sanding Fatwa DSN-MUI vs Regulasi Bank Indonesia

No	Fatwa DSN-MUI	Substansi Fatwa (Syariah)	Adopsi dalam Regulasi BI (Hukum Positif)	Analisis Dampak Kepatuhan
1	Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	Mewajibkan dana <i>float</i> (dana mengendap) ditempatkan di Bank Syariah dan melarang penggunaan untuk transaksi ribawi.	PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran & PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). <i>Pasal terkait mewajibkan pemisahan rekening penampungan (escrow) khusus syariah.</i>	Mencegah risiko percampuran dana (<i>commingling fund</i>). Penerbit <i>e-money</i> dipaksa secara sistem oleh BI untuk memiliki rekening di BUS/UUS, sehingga kepatuhan menjadi otomatis (<i>built-in compliance</i>).
2	Fatwa No. 120/DSN-	Mensyaratkan adanya <i>underlying asset</i> (aset	PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Operasi	Mengubah instrumen moneter dari sekadar

¹³ Abdul Rauf, "Pengaturan SBIS Ju'alah Arrangement as an Instrument of Monetary Control Based on Sharia Principles, 2020." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹⁴ Akhmad Faozan, "Pola Dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017.

No	Fatwa DSN-MUI	Substansi Fatwa (Syariah)	Adopsi dalam Regulasi BI (Hukum Positif)	Analisis Dampak Kepatuhan
	MUI/II/2018 tentang Sukuk Bank Indonesia	dasar) berupa surat berharga atau aset negara agar sukuk dapat diperdagangkan (<i>tradable</i>).	Moneter Syariah. <i>Mengatur mekanisme penerbitan SukBI dengan akad Musyarakah atau Ju'alah yang disertai underlying asset spesifik.</i>	"sertifikat utang" menjadi "sertifikat investasi". Hal ini meningkatkan akseptabilitas instrumen BI di mata investor global yang sensitif terhadap isu compliance.
3	Fatwa No. 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Repo Surat Berharga Syariah	Mengharamkan Repo konvensional (pinjaman berbunga jaminan efek) dan mewajibkan penggunaan akad <i>al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira'</i>	PADG No. 23/13/PADG/2021 tentang Pasar Uang Antarbank. <i>Mewajibkan penggunaan GMRA (Global Master Repurchase Agreement) Syariah Indonesia yang telah disetujui DSN-MUI.</i>	Standarisasi kontrak hukum. Sebelumnya, bank syariah takut melakukan repo karena akadnya abu-abu. Dengan PADG ini, perselisihan akad diminimalisir dan kepatuhan dijamin oleh standar dokumen baku.
4	Fatwa No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS	SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	PBI No. 10/11/PBI/2008 (diperbarui) tentang SBI Syariah. <i>Mengatur mekanisme lelang dan imbalan SBIS berdasarkan realisasi penggunaan dana (non-fixed return).</i>	Menjadi landasan awal operasi moneter syariah. Meskipun kini beralih ke SukBI, regulasi ini adalah bukti sejarah peran BI dalam mengawal kepatuhan instrumen penyerap likuiditas.

Analisis Yuridis Matriks

Dari Tabel 2, terlihat pola Top-Down Enforcement yang dilakukan Bank Indonesia. Fatwa yang bersifat normatif-kualitatif diterjemahkan menjadi aturan administratif-kuantitatif.

Sebagai contoh, pada kasus Fatwa Uang Elektronik, BI tidak hanya mengimbau, tetapi menjadikan "Penempatan Dana di Bank Syariah" sebagai syarat perizinan bagi perusahaan Fintech. Jika Fintech tersebut tidak mematuhi pasal dalam PBI tersebut, izin operasionalnya dapat dicabut. Ini adalah bentuk transformasi kekuatan fatwa: dari moral obligation (tanggung jawab dosa) menjadi legal obligation (tanggung jawab izin usaha).

Mekanisme ini juga menjawab tantangan inkonsistensi yang sering terjadi di negara-negara yang tidak memiliki bank sentral dengan mandat syariah yang kuat. Di Indonesia, BI bertindak sebagai "Super-DPS" (Dewan Pengawas Syariah) pada level makro yang memastikan bahwa infrastruktur keuangan nasional tidak memfasilitasi pelanggaran fatwa secara sistemik.

D. Penutup

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data dan regulasi yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI melalui instrumen regulasi Bank Indonesia (PBI/PADG) memiliki dampak vital dan positif terhadap kepatuhan syariah LKI, khususnya dalam aspek pengelolaan likuiditas dan pasar uang.
2. Positivisasi fatwa ke dalam hukum negara memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan mengubah sifat fatwa dari sukarela menjadi wajib (*mandatory*), yang secara efektif meningkatkan disiplin pasar.
3. Bank Indonesia telah berhasil mengembangkan instrumen moneter (seperti SukBI dan Repo Syariah) yang tidak hanya memenuhi standar syariah internasional tetapi juga solutif bagi masalah likuiditas perbankan syariah nasional.

Pengawasan BI pada aspek sistem pembayaran digital menjamin integritas dana nasabah muslim terhindar dari percampuran dana non-halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Dinar. "Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 729–39.
- Andriani, Nopi. "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA) Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2016-2020." IAIN Padangsidiimpuan, 2022.
- Bintoro, Mustafa Aqib. "Evolusi Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penyelesaian Permasalahan Likuiditas Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022): 27.
- Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.
- Faozan, Ahmad. "Pola Dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017.
- Hartono, Rafif Ivan, and Herry Laksito. "Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Spesialisasi Auditor, Komite Audit Terhadap Kualitas Audit." *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (2022).
- Ikhwan, Muhammad Fadli, Ganesta Putrya Awara, and Sandria Zhafrani. "Perkembangan Fintech Terhadap Inovasi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 1–13.
- Konita, Nidia, and Said Mukharam. "Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 83–88.
- Listiyono, Hersatoto, Sunardi Sunardi, Eko Nur Wahyudi, and Dwi Agus Diartono. "Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang Dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia." *Ikra-Ith Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika* 8, no. 2 (2024): 120–26.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62.
- Rauf, Abdul. "Pengaturan SBIS Ju'alah Arrangement as an Instrument of Monetary Control Based on Sharia Principles, 2020." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Suryana, Ade, Heru Satria Rukmana, and Resista Vikaliana. *Manajemen Risiko Investasi Dan Keuangan*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.
- Yulianti, Dinda Ika, Rini Puji Astuti, and Muhammad Danial Rosipudin Afton. "Analisis Kebijakan Dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2

(2025): 20–25.

Yurianto, Yurianto. “Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta.”

BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal 17, no. 1 (2020): 12–33.